



**P U T U S A N**

**Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yamin Bin Hakim Alias Papa Ayu;  
Tempat lahir : Lasoani;  
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/02 Juli 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Mamara, Kel.Kawatuna, Kec.Mantikulore, Kota Palu, Prov.Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 13 Januari 2022 Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 23 Desember 2021 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-87/PL/Eku.2/09/2021 tertanggal 15 September 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa YAMIN Bin HAKIM Alias PAPA AYU pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 05.50 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di sekitar Jalan Poros Palu Palolo Desa Oloboju Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Donggala yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, "Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c" Perbuatan sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan Wilayah BPPHLHK (Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan) Wilayah Kota Palu Sulawesi Tengah dan Ditreskrimsus Polda Sulteng melakukan Operasi Peredaran Hasil Hutan diwilayah Kota Palu dan Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, menemukan 1 (satu) unit mobil Dump Truck ISUZU warna putih dengan Nopol DN 8791 AH yang sedang mengangkut material tambang/Rep sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) karung, yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh TIM terdakwa tidak bisa menunjukan Dokumen dari pihak yang berwenang atau tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan material tambang/Rep yang berasal dari Dongidongi yang diangkut dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Papa NISA didusun Dongidongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso atas perintah IMRAN Alias ROMI Alias PAPA ECA untuk selanjutnya dibawah ketempat pengolahan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut TIM mengamankan terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck ISUZU warna putih dengan Nopol DN 8791 AH serta material tambang/Rep sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) karung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan certificate No. 00928/AODCAO tanggal 19 Juli 2021, yang di tanda tangani oleh Dept. Of Commercial 1,2 & 3 An. HENDY GUSANDO, Test Required: Gold (Au), Silver (Ag), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Zinc (Zn). Sample Identification: LK. 08/BPPHLHK.3/SW-II/VI/2021, Dated June 15, 2021.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 UU RI 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara : PDM-.87/PL/Eku.2/09/2021 tertanggal 23 Nopember 2021, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YAMIN bin HAKIM alias PAPA AYU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) huruf c UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAMIN bin HAKIM alias PAPA AYU, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
178 (seratus tujuh puluh delapan) karung material tambang atau rep yang berasal dari wilayah Dongidongi Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso.



Dirampas untuk negara.

1 (satu) unit mobil Dump truck ISUZU warna putih dengan nomor polisi.  
DN. 8791 AH.

Dikembalikan kepada dimana barang disita untuk diserahkan kepada  
yang berhak.

1 (satu) buah terpal berwarna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah  
menjatuhkan putusan tanggal 23 Desember 2021 Nomor 478/Pid.Sus/2021/  
PN Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK.:  
PDM- 87/PL/Eku.2/09/2021 batal demi hukum;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini beserta barang  
buktinya dikembalikan kepada Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera  
setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah  
menyatakan Mengajukan Perlawanan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri  
Palu pada tanggal 29 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta  
Permintaan Perlawanan Nomor 56/Akta.Pid/2021/PN Pal, dan permintaan  
Pelawanan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah  
kepadaTerdakwa tanggal 7 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan  
memori Perlawanan tertanggal 5 Januari 2022 yang diterima di kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 Januari 2022 memori perlawananmana  
telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa  
belum mengajukan Kontra memori Perlawanan, sesuai surat keterangan yang  
dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 10  
Januari 2022 Nomor 56/Akta.Pid/2022/PN.Pal ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa,  
sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah  
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing: untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2022, dan untuk Terdakwa tanggal 7 Januari 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan Perlawanan pada tanggal 29 Desember 2021, dengan demikian permintaan Perlawanan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan Perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Perlawanan tanggal 5 Januari 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 Januari 2022, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah salah dalam mengambil keputusan, karena menurut kami Penuntut Umum Pasal yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 UU RI 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah tepat, karena yang melakukan Penyidikan adalah Penyidik PPNS Kehutanan dimana Undang Undang ini juga mengatur kegiatan penambangan dalam kawasan Hutan sehingga berdasarkan Asas lex specialis systematic derogate lex generalis menurut kami Penuntut Umum dalam perkara a quo telah tepat.
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya berdasarkan kebiasaan pelimpahan Perkara yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan untuk menghindari terjadinya disparitas dalam penjatuhan hukuman atas diri terdakwa, menurut kami penuntut Umum dalam hal ini Majelis Hakim justru tidak memberikan rasa keadilan dan perlakuan yang sama didepan hukum kepada terdakwa karena dalam mengambil keputusan bukan memberi hukuman melainkan membatalkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat yang lain tidak akan takut untuk melakukan perbuatan yang sama karena mereka berpendapat "kecil kemungkinan mereka dihukum" dan apabila tertangkap dan diproses Hukum "Besar kemungkinan Hukuman tidak ada"

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT PAL





- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Barang bukti dan Alat bukti lainnya yang disampaikan dipersidangan secara arif dan bijaksana, majelis hakim mengenyampingkan fakta Hukum akibat dari perbuatan terdakwa dengan melakukan pengangkutan hasil penambangan yang berasal dari wilayah Dongidongi yang masuk dalam Kawasan Hutan Konservasi yang pasti akan mengakibatkan kerusakan hutan, yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 13 dan halaman 14 bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum antara lain berdasarkan hasil patroli terakhir yang dilakukan oleh Balai Besar TN Lore Lindu dilokasi tambang pada sekitar tahun bulan April 2021 maka kegiatan penambangan di wilayah Dongidongi tersebut seluruhnya masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu dengan jumlah lubang yang terdata sebanyak kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) lubang,
- Bahwa kegiatan penambangan dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu tidak bisa dilakukan karena status kawasan Taman Nasional Lore Lindu tidak masuk dalam Kawasan Hutan Lindung atau Hutan Produksi tetapi masuk dalam Kategori Kawasan Hutan Konservasi, dimana yang dimaksud Hutan konservasi adalah Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya dengan demikian kegiatan penambangan dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu tidak bisa dilakukan karena status kawasan Taman Nasional Lore Lindu tidak masuk dalam Kawasan Hutan Lindung atau Hutan Produksi tetapi masuk dalam Kategori Kawasan Hutan Konservasi.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada keterangan AHLI berdasarkan Pasal 1 Poin 14 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, disebutkan bahwa Taman Nasional adalah *Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.*
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang KSDAE maka Taman Nasional masuk dalam kategori Kawasan



Pelestarian Alam dan selanjutnya dalam Pasal 30 dijelaskan bahwa Kawasan Pelestarian Alam memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- Bahwa Taman Nasional Lore Lindu telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 464/KPTS-II/99 tanggal 23 Juni tahun 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Lore Lindu seluas 217.991,18 (Dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma delapan belas perseratus ) Hektar di Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala dan Poso Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan Fungsi Hutan Taman Nasional kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Propinsi Sulawesi Tengah, kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu juga masuk dalam kawasan hutan yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa kami Penuntut Umum tetap berpendapat, bahwa surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materiel sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas pada dakwaannya tersebut, maka kriteria yang dijadikan dasar dari isi surat dakwaan adalah Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang berbunyi "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi : Nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, serta Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan".

- Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan Pasal 143 ayat (3) KUHP, maka di dalam surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mengakibatkan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.



- Bahwa sejalan dengan itu, maka sesuai Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-004/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993 yang dijabarkan dengan dengan Surat Edaran JAM PIDUM Nomor : B-607/E/11/1993 tanggal 23 Nopember 1993, merumuskan agar Surat Dakwaan disusun sebagai berikut :

- a. Cermat, yaitu didasarkan pada ketentuan pidana terkait, tanpa ada kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan Surat Dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Jelas, yaitu didasarkan kepada uraian yang jelas dan mudah di mengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga terdakwa yang mendengar atau yang membacanya akan mengerti dan mendapat gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, kapan dan dimana dilakukan tindak pidana, akibat apa yang ditimbulkan, mengapa terdakwa melakukan tindak pidana dan uraian komponen-komponen itu disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana.
- c. Lengkap, yaitu didasarkan pada uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menyusun uraian secara cermat, jelas dan lengkap tersebut dapat dilakukan dengan cara :

- Menyusun lebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, kemudian disusul dengan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut.
- Merumuskan unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan secara langsung sehingga tergambar bahwa semua unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi oleh fakta-fakta perbuatan terdakwa.

- Bahwa surat dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa telah sangat jelas dan terang memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu telah diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, telah disebutkan pelaku tindak pidana, kualifikasi tindak pidana, cara terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan, serta motivasi terdakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga terdakwa dapat dengan mudah memahami akan maksud dan isi surat





dakwaan tersebut, serta telah disebutkan pula waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa dalam uraian tersebut sangat jelas Hakim Pengadilan Negeri Palu kurang memahami Surat Dakwaan yang mana uraian kronologis dalam dakwaan telah termuat unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu "perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 UU RI 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan mengingat pasal 149 ayat (1), Pasal 156 ayat (3) dan (4) KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan ini : Meminta Supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu : Menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Penuntut Umum beralasan. Serta Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 478/Pid.Sus/2021/PN.Pal tanggal 23 Desember 2021 atas nama terdakwa YAMIN Bin HAKIM Alias PAPA AYU, dan menyatakn Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM -25/PL.EP.2/10/2016, tanggal 09 November 2016 syah demi hukum atau dapat diterima. Dengan menyatakan

- Bahwa Menerima Tuntutan Penuntut Umum:

1. Menyatakan terdakwa YAMIN bin HAKIM alias PAPA AYU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) huruf c UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAMIN bin HAKIM alias PAPA AYU, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 178 (seratus tujuh puluh delapan) karung material tambang atau rep yang berasal dari wilayah Dongidongi Desa Sedoa, Kecamatan Lore



Utara Kabupaten Poso. Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit mobil Dump truck ISUZU warna putih dengan nomor polisi. DN. 8791 AH. Dikembalikan kepada dimana barang disita untuk diserahkan kepada yang berhak.
- 1 (satu) buah terpal berwarna orange. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori perlawanan tersebut, hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori Perlawanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan tentang substansi perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang upaya hukum Perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Desember 2021 Nomor 478/Pid.Sus/2021/ PN Pal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 156 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa upaya hukum Perlawanan adalah upaya hukum yang dapat diajukan terhadap Putusan Sela atas keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pemeriksaan perkara dilajukan dengan pemeriksaan saksi-saksi, mendengar pendapat ahli, keterangan Terdakwa, dan pembacaan Tuntutan Pidana, Pembelaan Terdakwa, serta sampai pada pembacaan Putusan akhir yang amarnya pada pokoknya Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK.: PDM- 87/PL/Eku.2/09/2021 batal demi hukum, sehingga Upaya Hukum Perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Peuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Desember 2021 Nomor 478/Pid.Sus/2021/ PN Pal tersebut, harus dimaknai sebagai Upaya Hukum Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Desember 2021 Nomor 478/Pid.Sus/2021/ PN Pal beserta bukti buktinya, dan memori perlawanan atau memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar Putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa “surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK.: PDM- 87/PL/Eku.2/09/2021 batal demi hukum”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengkaji secara seksama tentang Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-87/PL/Eku.2/09/2021 tertanggal 15 September 2021 ternyata bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP. Yakni tentang syarat formal dan materiil surat dakwaan, karena telah memuat secara lengkap tentang identitas Terdakwa, dengan telah pula menguraikan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, serta disertai dengan uraian tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara jelas, cermat dan lengkap, dengan menguraikan pula hal-hal yang menyertai perbuatan pidana tersebut, sehingga dengan demikian maka surat dakwaan penuntut umum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981, tentang Hukum acara Pidana, dan bukan batal demi Hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Desember 2021 Nomor 478/Pid.Sus/2021/ PN Pal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (1), Jo. Pasal 182 ayat (4) KUHP.Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka dasar pemeriksaan perkara pidana dipersidangan atau disidang pengadilan adalah Surat Dawaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat formal surat dakwaan Penuntut Umum, maka perkara ini haruslah di putus berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, pendapat ahli, yang dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dan adanya barang bukti, yang diajukan dipersidangan maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 05.50 Wita di sekitar Jalan Poros Palu Palolo Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan Wilayah BPPHLHK (Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan) Wilayah Kota Palu Sulawesi Tengah dan Ditreskrimsus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulteng melakukan Operasi Peredaran Hasil Hutan diwilayah Kota Palu dan Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah,

- Bahwa pada saat itu Tim menemukan 1 (satu) unit mobil Dump Truck ISUZU warna putih dengan Nopol DN 8791 AH dikendarai oleh Terdakwa yang sedang mengangkut material tambang/Rep sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) karung;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim Operasi, Terdakwa tidak bisa menunjukkan Dokumen dari pihak yang berwenang atau tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan material tambang/Rep yang berasal dari Dongidongi yang diangkut dari rumah Papa NISA di Dusun Dongidongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso atas perintah IMRAN Alias ROMI Alias PAPA ECA untuk selanjutnya dibawa ketempat pengolahan, selanjutnya Tim Operasi mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck ISUZU warna putih dengan Nopol DN 8791 AH serta material tambang/Rep sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) karung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pengangkutan material rep yang berasal dari Dongi dongi menuju tromol dipoboya Palu untuk diolah, dan material tambang yang diangkut terdakwa berasal dari lokasi tambang emas yang ada diwilayah dongidongi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah untuk melakukan pengangkutan tersebut dibayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ret yang sampai saat ini belum dibayarkan.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diberitahu oleh petugas polisi saat ia ditangkap lalu bahwa kegiatan mengangkut bahan material atau rep dari wilayah dongi dongi adalah kegiatan yang dilarang tetapi karna terdakwa disuruh oleh bos Terdakwa makanya Terdakwa tetap mengangkut material tambang atau rep dari dongidongi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengangkut bahan tambang atau rep yang berasal dari wilayah Dongidongi adalah kegiatan yang dilarang karena sebelumnya sekitar tahun 2019 Terdakwa pernah ditangkap oleh Polres Sigi karena mengangkut material berupa rep dari wilayah dongidongi.
- Bahwa berdasarkan certificate No. 00928/AODCAO tanggal 19 Juli 2021, yang di tanda tangani oleh Dept. Of Commercial 1,2 & 3 An. HENDY GUSANDO, Test Required: Gold (Au), Silver (Ag), Copper (Cu), Iron (Fe),

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT PAL



Lead (Pb), Zinc (Zn). Sample Identification: LK. 08/BPPHLHK.3/SW-II/VI/2021, Dated June 15, 2021;

- Berdasarkan keterangan Ahli SYUKUR ASA, S.Hut bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, maka Pertambangan termasuk pada Kegiatan Pembangunan diluar Kegiatan Kehutanan. Kemudian dalam Pasal 90 ayat (1) PP tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 38 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa Kegiatan Pembangunan diluar Kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi dan / atau Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan Patroli terakhir yang dilakukan oleh Balai Besar TN Lore Lindu dilokasi tambang tersebut pada sekitar bulan April 2021 maka kegiatan penambangan diwilayah Dongidongi tersebut seluruhnya masuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu dengan jumlah lubang yang terdata sebanyak kurang lebih 550 (lima ratus lima puluh) lubang;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Palu telah didakwa melanggar pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 UU RI 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;-
2. Dengan Sengaja;
3. Mengangkut hasil Tambang yang berasal dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin;

Ad. 1 Unsur "Orang Perseorangan";-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "Orang Perseorangan" menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa dalam praktek peradilan selama ini, diartikan sama dengan "Setiap orang" yang menurut kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap Orang Perseorangan dalam rumusan pasal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP jadi orang Perseorangan disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut





Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa YAMIN bin HAKIM alias PAPA AYU, sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa dan tidak dalam keadaan kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, unsur "Orang Perseorangan" telah terbukti menurut hukum ;  
Ad.2. Unsur "Degan sengaja";

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini, adalah bahwa tindak pidana itu terjadi harus dilakukan secara sengaja (Opzet) artinya pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya, atau Pelaku menyadari akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi yaitu : Mulyani, Apris Sarapang, Refold Beny Arthur Alvian, Wardi Alias Papa Intan, dan pendapat ahli: Syukur Asa, S.Hut., maupun Keterangan Terdakwa : YAMIN bin HAKIM alias PAPA AYU, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka Terdakwa telah terbukti melakukan rangkaian perbuatan pidana sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 05.50 Wita di sekitar Jalan Poros Palu Palolo Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, pada saat Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan Wilayah BPPHLHK (Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan) Wilayah Kota Palu Sulawesi Tengah dan Ditreskrimsus Polda Sulteng melakukan Operasi Peredaran Hasil Hutan diwilayah Kota Palu dan Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, telah menemukan 1 (satu) unit mobil Dump Truck ISUZU warna putih dengan Nopol DN 8791 AH dikendarai oleh Terdakwa yang sedang mengangkut material tambang/Rep sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) karung, dan ketika dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh Tim Operasi, Terdakwa tidak bisa menunjukkan Dokumen dari pihak yang berwenang atau tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan material tambang/Rep yang berasal dari Dongidongi yang diangkut dari rumah Papa NISA di Dusun Dongidongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso atas perintah IMRAN Alias ROMI Alias PAPA ECA untuk selanjutnya dibawah tempat pengolahan, selanjutnya Tim Operasi mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck ISUZU warna putih dengan Nopol DN 8791 AH serta material tambang/Rep sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) karung untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengangkut bahan tambang atau rep yang berasal dari wilayah Dongidongi adalah kegiatan yang dilarang karena sebelumnya sekitar tahun 2019 Terdakwa pernah ditangkap oleh Polres Sigi karena mengangkut material berupa rep dari wilayah Dongidongi tersebut yang seluruhnya masuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu, Propinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut jelas terdakwa mengetahui bahwa untuk melakukan pengangkutan material tambang/Rep yang berasal dari wilayah Dongidongi tersebut yang seluruhnya masuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu, Propinsi Sulawesi Tengah, harus memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja”, telah pula terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Mengangkut hasil Tambang yang berasal dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi yaitu : Mulyani, Apris Sarapang, Refold Beny Arthur Alvian, Wardi Alias Papa Intan, dan pendapat ahli: Syukur Asa, S.Hut., mapun Keterangan Terdakwa : YAMIN bin HAKIM alias PAPA AYU, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka Terdakwa telah terbukti melakukan rangkaian perbuatan pidana sebagai berikut:--

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 05.50 Wita di sekitar Jalan Poros Palu Palolo Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan Wilayah BPPHLHK (Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan) Wilayah Kota Palu Sulawesi Tengah dan Ditreskrimsus

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulteng melakukan Operasi Peredaran Hasil Hutan di wilayah Kota Palu dan Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah. Dan pada saat itu Tim menemukan 1 (satu) unit mobil Dump Truck ISUZU warna putih dengan Nopol DN 8791 AH dikendarai oleh Terdakwa yang sedang mengangkut material tambang/Rep sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) karung;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim Operasi, Terdakwa tidak bisa menunjukkan Dokumen dari pihak yang berwenang atau tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan material tambang/Rep yang berasal dari Dongidongi yang diangkut dari rumah Papa NISA di Dusun Dongidongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso atas perintah IMRAN Alias ROMI Alias PAPA ECA untuk selanjutnya dibawah tempat pengolahan, selanjutnya Tim Operasi mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck ISUZU warna putih dengan Nopol DN 8791 AH serta material tambang/Rep sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) karung untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti bahwa terdakwa melakukan pengangkutan material tambang/Rep yang berasal dari wilayah Dongidongi tersebut yang seluruhnya masuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu, Propinsi Sulawesi Tengah, tidak bisa menunjukkan Dokumen dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur “Mengangkut hasil Tambang yang berasal dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin” telah pula terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja Mengangkut hasil Tambang yang berasal dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin**” melanggar pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 UU RI 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Desember 2021 Nomor 478/Pid.Sus/2021/ PN Pal tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amar putusannya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan hal hal sebagai berikut :

Hal hal Yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem pada kawasan hutan Dongi-dongi;

Hal hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :178 (seratus tujuh puluh delapan) karung material tambang atau rep yang berasal dari wilayah Dongidongi Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso, cukup beralasan hukum Dirampas untuk Negara. Dan 1 (satu) unit mobil Dump truck ISUZU warna putih dengan nomor polisi. DN. 8791 AH. Cukup beralasan hukum dikembalikan kepada dimana barang disita untuk diserahkan kepada yang berhak. Serta 1 (satu) buah terpal berwarna orange. beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 UU RI 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Desember 2021 Nomor 478/Pid.Sus/2021/ PN Pal yang dimintakan Banding ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YAMIN bin HAKIM alias PAPA AYU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja Mengangkut hasil Tambang yang berasal dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAMIN bin HAKIM alias PAPA AYU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 178 (seratus tujuh puluh delapan) karung material tambang atau rep yang berasal dari wilayah Dongidongi Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso.Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) unit mobil Dump truck ISUZU warna putih dengan nomor polisi. DN. 8791 AH. Dikembalikan kepada dimana barang disita untuk diserahkan kepada yang berhak.
  - 1 (satu) buah terpal berwarna orange.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **9 Februari 2022** oleh kami **Gede Ariawan, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Sigit Sutrisno, S.H.,M.Hum.**, dan **Edy Suwanto, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **18 Februari 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lousje**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT PAL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Helena Kumowal, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD

**Sigit Sutriyono, SH.,M.Hum.**

**Gede Ariawan, SH.,MH.**

TTD.

**Edy Suwanto, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**Lousje Helena Kumowal,SH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**PARULIAN HASIBUAN, SH.**